

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:  
2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

OLEH

**Caroline Cynthia**

**NPM: 6051801082**

PEMBIMBING I:

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.

PEMBIMBING II:

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr.iur.Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Caroline Cynthia

NPM : 6051801082

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“ Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Elektronik di Peradilan Tata Usaha Negara”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

 

Caroline Cynthia

6051801082

## ABSTRAK

Penulisan ini merupakan tinjauan yuridis mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya sertipikat dalam bentuk elektronik, kedudukan dan kekuatan pembuktian sertipikat elektronik di Tata Usaha Negara menjadi permasalahan dikarenakan bentuk dari sertipikat elektronik yang tidak berbentuk fisik melainkan dalam bentuk dokumen elektronik sedangkan peradilan Tata Usaha Negara masih mengatur mengenai alat bukti secara analog. Selain itu, eksistensi dari sertipikat elektronik juga menjadi timbul permasalahan apakah sertipikat elektronik juga dapat menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha Negara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode yuridis normatif yang diartikan sebagai metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sumber hukum primer yang menjadi bahan penelitian terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu sertipikat elektronik dapat menjadi objek sengketa dalam peradilan tata usaha Negara dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari objek sengketa dari peradilan Tata Usaha Negara serta bukan merupakan keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan dan dari sisi ITE mengenai penyelenggara sistem elektronik serta keabsahan dengan tanda tangan elektronik telah terpenuhi. Mengenai kedudukan dan kekuatan pembuktian dari sertipikat elektronik adalah setara dengan sertipikat analog karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut juga dapat menjadi alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara mengingat pada peraturan perundang-undangan agraria dan ITE telah diatur kedudukan dan kekuatannya serta pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa hakim menentukan hal yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Kata Kunci: Sertipikat elektronik, kekuatan pembuktian, alat bukti, Permen ATR 1/2021, Peradilan Tata Usaha Negara

## **Kata Pengantar**

Puji Syukur Penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab karena berkat dan rahmatNya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Sertipikat Elektronik di Persidangan Tata Usaha Negara”. Penulisan hukum ini merupakan salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat terwujud berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Jono Limiawan dan Lili Sugianto, yakni orang tua Penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta doa selama ini, khususnya untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
2. Cornelia Limiawan, yakni kakak dari Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
3. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum yakni dosen pembimbing Seminar dan Penulisan Hukum yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan, saran, dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Tanpa beliau Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. yakni dosen pembimbing Seminar dan Penulisan Hukum Penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, pengetahuan dan saran menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. yakni dosen penguji Penulisan Hukum. Terima kasih karena Ibu telah memberikan masukan, arahan serta telah meluangkan waktu untuk menguji Penulisan Hukum ini.
6. Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara mengenai topik skripsi ini.
7. Drs. H. Muhamad Djumhana, S.H., M.H, selaku pembina dan pembimbing penulis pada saat magang di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kota Bandung yang juga turut memberikan dukungan serta masukan bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.

8. *Parahyangan Law Debate Community*, yaitu Lembaga *independent* Hukum di Universitas Katolik Parahnyangan. Terima kasih telah memberikan pengetahuan dukungan, serta pengalaman baru selama Penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yakni Palestina Salma Subagdja, Olivia Agatha, Palemita Gianina, Maria Johanna, Sabella Jane, Annabele Karamoy, Aileen Tania , Tamara Angeline, Jernie Suzanne, Felicia Natashya, Muhammad Ardhi, David Leonardo dan Alike Putri yang telah mengisi hari-hari sejak awal masuk di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Grup belajar “PerLaw&Tea” yang selama ini selalu bersama-sama menemani penulis dalam memahami materi-materi perkuliahan serta memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Teman-teman FH UNPAR 2018 yang telah menjadi teman seperjuangan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
12. Teman-teman SMA yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
13. Semua orang dan teman-teman yang telah mendukung Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis menerima kritik, saran dan masukan dari semua pihak atas kekuarang tersebut untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, Penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dunia Pendidikan.

Bandung, 9 Februari 2022

Caroline Cynthia

6051801082

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	
Lembar Pengesahan .....	
Integritas Akademis .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
C.1 Tujuan Penelitian .....	6
C.2 Manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
D.1 Jenis Penelitian .....	6
D.2 Metode Penelitian .....	7
D.3 Jenis Data .....	8
D.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK .....</b>	<b>12</b>
2.1 Sumber Hukum Pendaftaran Tanah.....	12
2.1.1 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.....	12
2.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 .....	13
2.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 .....	16
2.1.4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan Perubahannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata	

Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pemerintahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021..17

2.2 Pengertian Pendaftaran Tanah.....	20
2.3 Tujuan Pendaftaran Tanah .....	23
2.4 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah .....	25
2.4.1 Pertama Kali .....	25
2.4.2 Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah .....	27
2.4.3 Sertipikat sebagai Tanda Bukti Hak .....	28
2.5 Pendaftaran Tanah secara Elektronik .....	30

### **BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ALAT BUKTI DALAM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UU ITE .....**

35

3.1 Objek Peradilan Tata Usaha Negara.....	35
3.2 Pembuktian dengan Alat Bukti dalam Sengketa Tata Usaha Negara.....	42
3.2.1 Surat atau tulisan.....	44
3.2.2 Keterangan ahli.....	45
3.2.3 Keterangan Saksi .....	46
3.2.4 Pengakuan Para Pihak.....	47
3.2.5 Pengetahuan hakim .....	48
3.3 Alat Bukti Elektronik menurut UU ITE dan PP 71/2019 .....	48
3.3.1 Informasi Elektronik .....	48
3.3.2 Dokumen Elektronik .....	49
3.3.3 Sertifikat Elektronik.....	50
3.3.4 Sistem Elektronik.....	51
3.3.5 Penyelenggara Sistem Elektronik .....	51



3.3.6 Tanda Tangan Elektronik .....	52
3.4 Verifikasi Alat Bukti Elektronik .....	53
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA .....</b>	<b>55</b>
4.1 Sertipikat Elektronik sebagai Objek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara..	55
4.2 Kekuatan Pembuktian Sertipikat Elektronik Dikaitkan dengan UUPA dan UU ITE .	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman kontemporer ilmu pengetahuan mengalami kemajuan sangat cepat dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi yang terus berkembang berimplikasi dalam perubahan peradaban manusia. Teknologi merupakan hasil karya manusia untuk mengolah lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Teknologi juga merupakan instrumen bagi manusia dalam memenuhi, tidak hanya kebutuhan dasarnya seperti pangan, mobilitas, komunikasi serta pertahanannya, tetapi juga kebutuhan untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupannya. Teknologi menjadi suatu subjek krusial atas penguasaannya<sup>1</sup>. Oleh karena itulah, manfaat dari perkembangan teknologi itu sesuai dengan sila ke lima Pancasila di mana kemajuan teknologi harus dapat mensejahterakan masyarakat, tetapi di sisi lain juga harus adanya keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya<sup>2</sup>. Berkembangnya teknologi diversifikasi dan spesialisasi ilmu serta inovasi teknologi telah mencapai temuan-temuan baru beserta penerapannya di berbagai bidang. Salah satu bidang yang mengalami pengaruh dari perkembangan teknologi yaitu bidang pertanian.

Sampai dengan saat ini hukum tanah di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya akan disebut sebagai UUPA. Di dalam UUPA terdapat pengaturan mengenai pendaftaran tanah yang termaktub dalam pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk sertipikat bagi bidang tanah yang sudah ada haknya, hak milik atas satuan rumah susun dan hak-hak yang

---

<sup>1</sup> Sahari Besari, *Teknologi di Nusantara 40 Abad Hambatan Inovasi*, Jakarta, Salemba Teknika, 2008, hlm. 337.

<sup>2</sup> Hermi Yanzi, dkk, *Urgensi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IPTEK Untuk Merespon Revolusi Industri 4.0*, Lampung, Unila, hlm. 5.

membebaninya<sup>3</sup>. Pendaftaran tanah meliputi pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah beserta peralihan hak-hak tersebut, dan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, hal-hal demikian termaktub dalam pasal 19 ayat 2 UUPA. Aturan mengenai pendaftaran tanah kemudian diatur lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, hadirnya peraturan pelaksana ini menjadi jawaban akan kebutuhan kepastian hukum pada para pemilik tanah. Mengingat bahwa makna dan semangat filosofis UUPA mengenai pendaftaran tanah di Indonesia yaitu terciptanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yang menyangkut hak atas tanahnya, subyek haknya, tanahnya, dan hukumnya itu sendiri<sup>4</sup>. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 untuk pertama kalinya Indonesia mempunyai suatu lembaga tanah, hal ini tambah sempurna dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya akan disebut dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mana PP ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sebulan kemudian setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 diundangkan terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan dari pendaftaran tanah menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak, menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan, menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan. Perlu diketahui bahwa pendaftaran tanah meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data secara bertahap. Pelaksanaan dari pendaftaran tanah dapat berupa pendaftaran tanah untuk pertama kali atau dapat berupa pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti yang termaktub dalam pasal 11 UU PA. Hasil dari pendaftaran tanah yaitu pemberian sertipikat tanah. Setelah memaparkan tentang pendaftaran tanah yang kini dapat dilakukan secara elektronik, maka menjadi penting untuk mengetahui penyelenggara dari pendaftaran tanah, yang mana dalam pasal 1 angka 10 Permen ATR.

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi di masyarakat serta munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya akan disebut dengan UU Ciptaker tepatnya pada pasal 147 UU Ciptaker dikatakan bahwa, “Tanda bukti hak atas tanah,

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Djambatan, 2007, hlm. 73.

<sup>4</sup> I Gusti Nyoman Guntur, Pendaftaran Tanah, Cetakan Kedua, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014, hlm. 36.

hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, akta peralihan dapat berbentuk elektronik.” Dari pasal tersebut terlihat bahwa pemerintah Indonesia hendak melakukan pendaftaran tanah secara elektronik. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya akan disebut dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang mana PP ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan sebulan kemudian setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 diundangkan terbitlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut dengan Permen ATR 1/2021 oleh Sofyan Djalil selaku Menteri Agraria dan Tata ruang. Tujuan dari diberlakukannya sertipikat elektronik ini menurut seorang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN bernama Suyus Windayana, ia mengatakan bahwa tujuannya yaitu untuk memudahkan pelayanan, mencegah pemalsuan, pengecekan yang lebih mudah, serta pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke lokasi Badan Pertanahan untuk melakukan pendaftaran tanah<sup>5</sup>. Mekanisme pendaftaran tanah dengan sertipikat elektronik ini diatur dalam pasal 16 ayat 3 Permen ATR 1/2021 tersebut yang mengatakan bahwa kepala kantor pertanahan bertugas menarik sertipikat dan buku tanah, lalu disimpan menjadi warkah pada kantor pertanahan yang mana warkah tersebut akan dilakukan pengalihan media menjadi elektronik dan disimpan pada pangkalan data kemudian diberikan *barcode*. Perlu diketahui bahwa sifat dari pendaftaran tanah secara elektronik ini bukan merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, hal ini terlihat dari kata “dapat” yang dikatakan dalam pasal 2 ayat 1 Permen ATR 1/2021 yang berbunyi sebagai berikut, “Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik.” Ruang lingkup dari pendaftaran tanah secara elektronik ini berlaku baik bagi pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. Setelah memaparkan tentang pendaftaran tanah yang kini dapat dilakukan secara elektronik, maka menjadi penting untuk mengetahui penyelenggara dari pendaftaran tanah, dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang selanjutnya akan disebut dengan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Transaksi Elektronik yang merujuk pada UU ITE diatur mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik, bahkan dalam ayat 6 pasal tersebut dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara sertifikat elektronik diatur dalam Peraturan Menteri.

---

<sup>5</sup> BBC News, Sertipikat Tanah Elektronik: Bagaimana Penerapan, Keamanan, dan Sanksi Terhadap yang Menolak, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277>. Diakses 20 Februari 2021. Pukul 20.35.

Kemudian dalam pasal 1 angka 10 Permen ATR 1/2021 dikatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan sehingga dari pemaparan tersebut dapat terlihat bahwa Kementerian ATR merupakan penyelenggara dari sertipikat elektronik yang tunduk pada UU ITE.

Berbagai pertanyaan muncul dengan adanya pemberlakuan sertipikat elektronik dalam Permen ATR 1/2021 ini, salah satunya yaitu mengenai bagaimana kedudukan dari sertipikat elektronik ini dan bagaimana kekuatannya sebagai alat bukti dalam hukum acara Indonesia terutama dalam acara administrasi. Untuk pengetahuan awal mengenai kedudukan sertipikat elektronik hal ini kita dapat melihat dalam pasal 84 ayat 4 UU Ciptaker yang mengatakan bahwa, “Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Selanjutnya, kita perlu melihat pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yang selanjutnya akan disebut sebagai “UU ITE 11/2008” dan Undang-Undang Elektronik Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang selanjutnya akan disebut sebagai “UU ITE 19/2016” mengatakan bahwa, “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” Selain itu, kita juga perlu melihat pasal 1 angka 9 UU ITE 11/2008 dan UU ITE 19/2016 yang mengatakan bahwa, “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.” Dari kedua pasal tersebut jika kita bandingkan dengan pengertian dari pendaftaran tanah, pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah yang akan didaftar<sup>6</sup>. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah merupakan proses administrasi bukanlah sebuah transaksi, berarti dapat ditarik

---

<sup>6</sup> Ana Silviana, Penerapan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Masalah-masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro vol. 33 No. 3, Juli September 2004, hlm. 252.

sebuah hipotesis bahwa sertipikat elektronik termasuk dalam dokumen elektronik. Lalu, apabila terjadi sengketa mengenai sertipikat elektronik tersebut, apakah peradilan telah menerima sertipikat elektronik sebagai alat bukti? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu karakteristik dari sertipikat tanah. Sertipikat tanah merupakan salah satu produk dari pejabat yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional yang menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya perlindungan bagi pemegang hak atas tanah. Lalu, selanjutnya kita melihat objek dari peradilan tata usaha negara yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang yang bersifat konkret, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum<sup>7</sup>. Jika dikaitkan antara karakteristik sertipikat tanah dengan objek peradilan tata usaha negara, sertipikat dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha yang merupakan objek dari pengadilan tata usaha negara. Kemudian, kita perlu melihat macam-macam alat bukti pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan bahwa alat bukti yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, pengetahuan hakim yang berarti berdasarkan pasal tersebut, dokumen elektronik belum diatur dalam acara tata usaha negara. Tetapi, di sisi lain dalam pasal 5 ayat 2 UU ITE 11/2008 dan pasal I angka 2 UU ITE 19/2016 dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Lalu, bagaimana jika terjadi sengketa mengenai sertipikat elektronik tersebut dan pihak penggugat membawa sertipikat elektronik sebagai alat bukti kepada peradilan tata usaha negara? Mengingat bahwa hal tersebut sangat penting bagi kepastian hukum dan keadilan masyarakat dalam perkara sertipikat elektronik di masa depan. Selain itu juga, bagaimana kekuatan pembuktiannya dalam acara peradilan tata usaha negara dan kaitannya dengan UU ITE 11/2008 dan UU ITE 19/2016? Hal demikian yang akan dibahas pada penulisan hukum yang akan datang.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, penulis menemukan dan merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ali Abdullah, Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Jakarta, Kencana, 2015, hlm. 33.

1. Apakah sertipikat elektronik dapat menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat elektronik dalam peradilan Tata Usaha Negara?

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, memahami dan mampu menganalisis kedudukan sertipikat elektronik sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara.
2. Mengetahui, memahami dan mampu menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai pengaturan sertipikat elektronik yang baru saja diterapkan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis kepada penegak hukum dan pemerintah khususnya mengenai pengaturan kekuatan sertipikat elektronik dalam peradilan tata usaha negara.

## **1.3 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik atau faktor – faktor tertentu<sup>8</sup>. Penelitian akan memberikan gambaran mengenai bagaimana analisis mengenai kekuatan pembuktian sertipikat elektronik dalam acara administrasi apabila terjadi sengketa mengenai sertipikat elektronik tersebut.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 25.

### 1.4.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis normatif. Metode yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya<sup>9</sup>. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>10</sup>. Penulis melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penulis memilih untuk menggunakan penelitian hukum secara yuridis-normatif hal ini dikarenakan untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini, hal yang diperlukan yaitu menemukan dan mengkaji hukum yang berlaku saat ini secara komprehensif. Dengan menggunakan metode demikian, harapannya permasalahan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat elektronik dalam peradilan tata usaha negara dapat terjawab dan dapat berguna bagi pembaca dan masyarakat. Tulisan ini menggunakan bahan hukum primer yang akan dikaji secara komprehensif berupa:

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Elektronik Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya, Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 57.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.



- Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997
- Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2019
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 2019
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 1 Tahun 2021

Untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum serta bahan hukum lainnya dikumpulkan melalui internet.

### **1.4.3 Jenis Data**

Jenis data yang sesuai dengan metode penelitian yang digunakan berupa data sekunder yang merupakan data kepustakaan. Data kepustakaan tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni bahan pustaka sebagai bahan utama yang terdiri dari norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm). Menurut Hans Nawiasky, staatsfundamentalnorm merupakan cita hukum yakni binatang pemandu yang mana pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan nilai-nilai ideologi bangsa<sup>11</sup>.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang substansinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku, artikel, jurnal ilmiah, rujukan elektronik yang menjadi acuan dalam menganalisa rumusan masalah.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, daring internet.

### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyusun data yang diperlukan terkait dengan permasalahan masalah. Data yang

---

<sup>11</sup> Jimly Asshidiqie, Ideologi Pancasila, dan Konstitusi, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2007, hlm. 11.

sudah terkumpul kemudian direduksi yakni dengan melakukan kajian analisis terhadap data dan/atau informasi dengan tujuan diuji relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data dan/atau informasi sesuai dengan pokok permasalahan dan data disusun dengan sistematis baik secara hirarkis maupun secara kronologis. Dalam hal ini penulis akan melakukan pengambilan data melalui:

### **Studi Peraturan Perundang-Undangan**

Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menelaah skripsi ini adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Elektronik Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang Undang-Undang Nomor Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang nomor 1 Tahun 2021.

### **Penelitian Kepustakaan (studi literatur)**

Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dan hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para pakar/ahli sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang akan dirumuskan dan digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, identifikasi masalah yang diangkat dari latar belakang masalah, maksud dan tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diperoleh dari penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis yang dirancang penulis, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk membantu penulis dalam menyusun karya tulis ini secara sistematis<sup>12</sup>.

## **BAB II : PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK**

Bab ini akan menguraikan mengenai sumber-sumber hukum pendaftaran tanah dari UUPA hingga Permen ATR 1/2021, pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah baik pertama kali serta pemeliharaan data pendaftaran tanah, peran dari sertipikat sebagai tanda bukti hak dan pendaftaran tanah secara elektronik.

## **BAB III : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ALAT BUKTI DALAM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UU ITE**

Bab ini akan menguraikan tinjauan yuridis mengenai objek peradilan Tata Usaha Negara, alat bukti dalam sengketa Tata Usaha Negara, alat bukti elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan verifikasi alat bukti elektronik.

## **BAB IV : ANALISIS KEDUDUKAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Bab ini akan memuat analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap pemaparan yang diperoleh dikaitkan dengan teori-teori yang telah

---

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung, PT Alumni, 2012, hlm. 100.

dijelaskan pada BAB II dan BAB III. Dalam bab ini menganalisis apakah sertipikat elektronik dapat menjadi obyek dari sengketa Tata Usaha Negara dikaitkan dengan apa yang telah di bahas pada BAB III. Kemudian setelah itu juga dilakukan analisis mengenai bagaimana kedudukan sertipikat elektronik dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan hal-hal yang telah dibahas dalam BAB II dan BAB III.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian ini, akan memuat kesimpulan dari seluruh penulisan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis. Kemudian pada bab ini juga akan disertai dengan saran-saran yang hendak dikemukakan oleh penulis.

